

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Menurut hukum Islam, akad nikah bukan sekadar menyatukan dua individu, lebih dari itu, ia membentuk ikatan suci (*misāqan ghalidzan*) yang erat kaitannya dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Tujuan utama dari ikatan perkawinan ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* bagi kedua belah pihak.

Pernikahan dalam fikih diartikan dengan dua makna yang berbeda. Pertama, sebagai akad kepemilikan (*aqd tamlik*). Dalam pengertian ini, perempuan seolah ditempatkan sebagai objek yang dimiliki oleh laki-laki, sehingga sang suami memiliki hak atas tubuh istrinya. Kedua, pernikahan juga dipandang sebagai akad pewenangan (*aqd ibahah*), yaitu ketika suami diberi wewenang atau izin untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya.²

Masyarakat cenderung memiliki stigma bahwa seorang suami berhak untuk meminta dan mendapatkan hubungan seksual dari istrinya.

² Rofiatul Windariana, "Marital Rape Dalam Al-Qur'an:," *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 197–214.

Dalam konteks seksualitas, istri seringkali dianggap hanya memiliki kewajiban untuk melayani hasrat seksual suami sebagai bentuk pemenuhan hak. Pemahaman ini kerap mengarah pada anggapan bahwa suami memiliki kebebasan untuk memaksa istri melakukan hubungan seksual sebagai wujud kepatuhan. Selain itu, beberapa interpretasi agama juga diyakini membenarkan pemaksaan ini, dengan alasan bahwa istri tidak diperbolehkan menolak permintaan suami untuk berhubungan seksual.³

Surah An-Nisa' (4):34 sering digunakan dalam konteks patriarki untuk membenarkan ketidaksetaraan dalam hubungan suami-istri, bahkan hingga menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang sah. Berbicara tentang kewajiban suami untuk mengelola rumah tangga dan memberikan izin kepada suami untuk "memukul" istri yang tidak taat, ayat ini sering dipahami secara sepihak, terlepas dari konteks historisnya dan pesan kesetaraan dalam Islam. Pemahaman yang salah ini telah disalahartikan untuk mempertahankan struktur patriarki yang merendahkan perempuan dan tidak memberikan suara dalam hubungan perkawinan.

Meskipun demikian, ajaran Islam seharusnya, jika dipahami secara menyeluruh, menekankan keadilan, saling pengertian, dan kasih sayang antara suami dan istri daripada kekuatan yang menindas perempuan. Salah

³ *ibid*

satu cara bagi mereka yang ingin mendapatkan legitimasi adalah dengan menyalahgunakan ayat ini.⁴

Ikatan pernikahan menciptakan hak dan kewajiban yang setara bagi kedua pasangan sebagai individu. Namun, salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan dalam konteks suami istri adalah pemerkosaan dalam perkawinan. Dengan menggunakan pendekatan qira'ah *mubādalah* dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan intim, Kyai Faqih menekankan bahwa hasrat seksual antara suami dan istri harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak. Jika terjadi pemaksaan atau kekerasan, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *mubadalah*.⁵

Gagasan *mubadalah* menegaskan perlunya kesetaraan dan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini mendorong terciptanya kerja sama yang partisipatif, adil, dan saling menguntungkan, tanpa adanya diskriminasi. Dalam praktiknya, ruang publik tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif laki-laki, begitu pula ruang domestik yang bukan hanya beban perempuan. Sebaliknya, partisipasi di kedua ranah tersebut baik publik maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan..⁶

⁴ Najwa Al-Husda, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Penafsiran Kh. Husein Muhammad Terhadap Qs. Al-Nisā' [4]: 34," *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 3, no. 1 (2024).

⁵ M R Ridho and S N Sari, "Marital Rape Dalam Perspektif Qira'ah Mubādalah Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *IKTIFAK: Journal of Child and Gender ...* 01, no. 2 (2023):615.

⁶ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 1–16.

Islam menegaskan bahwa tujuan utama dalam berumah tangga adalah terwujudnya hubungan yang harmonis, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan berorientasi pada pondasi keluarga yang kuat sehingga mampu menciptakan pilar yang kokoh, relasi yang setara, menjunjung tinggi keadilan dan keridhoan antar pasangan. Maka dari itu Islam menentang dan menolak tegas KDRT (*marital rape* sebagai salah satu contoh kasus KDRT) yang mendatangkan banyak kemadharatan.

Terdapat beberapa alasan akademik mengapa penulis memilih tafsir ayat-ayat *marital mape* dan mengapa menggunakan metode *mubadalah* dalam menganalisisnya. *Pertama*, isu kekerasan seksual dalam pernikahan (*marital rape*) yang seringkali dianggap tabu dan diabaikan, padahal sangat penting terkait hak asasi manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesetaraan gender. Studi yang dilakukan oleh Angyy Rahman menyatakan bahwa banyak yang masih keliru beranggapan bahwa suami memiliki hak penuh atas tubuh istri dalam pernikahan, sehingga pemaksaan seksual tidak dianggap kekerasan.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini melalui tafsir ayat-ayat Al-Qur'an penting untuk membawa diskursus keilmuan, meluruskan pemahaman yang salah, dan mendukung upaya pencegahan kekerasan demi pernikahan yang lebih adil dan manusia.

Kedua, isu *marital rape* (perkosaan dalam pernikahan) adalah masalah penting yang sering diabaikan dalam diskusi tentang kekerasan

⁷ Anggy Rahman, "Analisis Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Marital Rape," *Tesis* (UIN Alauddin Makassar, 2023).

terhadap perempuan. Penulis memilih teori *mubadalah* atau teori kesalingan untuk penelitian ini, karena teori ini menekankan kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri, termasuk dalam hubungan intim. Menurut studi Agus Hermanto, menjaga nilai kesalingan sangat penting untuk menjalankan hak dan kewajiban suami istri demi menciptakan rumah tangga yang adil.⁸ Teori *mubadalah* juga memberikan suara kepada korban, menjadikan mereka sebagai pihak yang setara, bukan hanya objek dalam hubungan. Dengan pendekatan ini, penulis percaya bahwa penerapan teori *mubadalah* tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga bermanfaat untuk menciptakan hubungan pernikahan yang lebih adil dan harmonis, serta memperjuangkan hak-hak pasangan dalam pernikahan.

Ketiga, karena metode *mubadalah* memberikan perspektif yang berimbang terhadap norma sosial, metode ini sangat penting karena memberikan cara pandang yang lebih adil terhadap aturan sosial dalam pernikahan, dan juga membantu melihat kembali pemahaman lama yang seringkali membuat satu pihak punya lebih banyak kekuasaan. Studi yang dilakukan Nyi Wulan yang menanggapi bahwa metode ini dapat menjadi ganti untuk menawarkan penjelasan baru yang lebih sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan.⁹ Jadi, penelitian ini bukan hanya mengkaji teks agama, tapi juga ikut mengembangkan pemahaman agama yang lebih

⁸ Agus Hermanto, Habib Ismail, and Iwanuddin, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Fikih Mubadalah," *JURNAL SYARIAH & HUKUM* (Lampung: Al-Mawarid, 2022).

⁹ Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1349–1358.

modern dan terbuka, yang fokus pada saling memberi, menghormati, dan berlaku adil untuk semua orang dalam pernikahan.

Berangkat dari permasalahan sosial yang sering terjadi pada hubungan suami istri dalam masyarakat tersebut. Khususnya dalam permasalahan tentang *marital rape*. Penulis berfikir seharusnya kembali kepada Al-Qur'an dan menyelami kandungan didalamnya. Sebagai pedoman hidup serta menjadi jalan pertama selalu dipegang dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh karenanya penelitian ini mencoba untuk menangkap bagaimana penjelasan Al-Qur'an tentang *marital rape*, kemudian menganalisa teks-teks Al-Qur'an tersebut dengan memasukkan metode *mubadalah* untuk memandang kepada dua gender.

Selain melihat dari keadaan masyarakat, penulis juga memiliki alasan lain mengambil tema ini untuk dikaji. Kebanyakan penafsiran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana penafsiran tentang *marital rape*. Dalam artian hanya fokus pada penjelasan maksud, bentuk tindakan, dan solusi penyelesaian *marital rape*. Sehingga dapat memunculkan pertanyaan apakah ayat tersebut juga dapat tertuju laki-laki dan perempuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana klasifikasi ayat-ayat tentang *Marital rape* dalam Al-Qur'an ?
2. Bagaimana ayat-ayat tentang *Marital rape* dalam Al-Qur'an ditafsirkan dengan menggunakan metode *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir ?

3. Bagaimana Implikasi penafsiran ayat-ayat *Marital rape* dengan menggunakan metode *Mubadalah* dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan klasifikasi ayat-ayat tentang *Marital rape* yang ada dalam Al-Qur'an
2. Menganalisa penafsiran ayat-ayat *Marital rape* dengan menggunakan metode *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir
3. Mendiskripsikan implikasi dari pembacaan *Mubadalah* atas ayat-ayat *Marital rape* dalam kehidupan rumah tangga.

Dari penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

secara teoritis penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah wawasan keilmuan dalam tafsir, tetapi juga dapat memperluas khazanah mengenai gender dalam al Qur'an dengan menggunakan metode tafsir yang resiprokal yaitu metode qira'ah *mubadalah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti dalam keilmuan kajian tafsir Al-Qur'an.

- b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

- 1) Hasil penelitian dapat menambah kontribusi karya ilmiah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 2) Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta mahasiswa yang mengembangkan kajian penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kajian tafsir dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Definsi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. *Marital Rape*

Pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) terjadi ketika seorang istri mengalami perlakuan atau tindakan kekerasan seksual dari suaminya dalam lingkup pernikahan. Ini bisa diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri, tanpa mempertimbangkan kondisi atau keinginan sang istri.

Istilah pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) berasal dari tradisi hukum Barat, yang menggabungkan kata *marital* (sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga) dan *rape* (pemeriksaan). Dengan demikian, *marital rape* merujuk pada segala tindakan pemeriksaan atau kekerasan

seksual yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga atau ikatan perkawinan. Ini merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena melibatkan pemaksaan kehendak, penindasan, atau kekerasan yang dapat menimbulkan luka fisik maupun psikologis, baik ringan maupun berat.¹⁰

2. *Qiro'ah Mubadalah*

Teori *Qira'ah mubadalah*, yang berarti pembacaan timbal balik, mencakup pemahaman hubungan antara dua pihak yang menekankan unsur-unsur kemitraan, kerja sama, saling ketergantungan, timbal balik, dan kesetaraan. Hubungan ini dapat terwujud dalam berbagai konteks, seperti antara negara dan rakyatnya, majikan dan karyawan, orang tua dan anak, guru dan murid, dan antara individu tanpa memandang jenis kelamin. Istilah *mubadalah* juga digunakan untuk menafsirkan teks-teks Islam yang didalamnya terdapat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini terutama berfokus pada hubungan antara laki-laki dan Perempuan dalam konteks pernikahan.

Keunikan dan keistimewaan teori *mubadalah* teori *mubadalah*, yang diperkenalkan oleh Kyai Faqihuddin Abdul Kodir, menawarkan sebuah perspektif baru dalam memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Keunikan dan keistimewaannya terletak pada beberapa poin berikut:

¹⁰ M Maria, *Marital Rape, Kekerasan Suami Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren (Bantul, Yogyakarta: pustaka pesantren, 2007).

1. Kesetaraan dalam kemanusiaan: Teori *mubadalah* menekankan bahwa lakilaki dan perempuan diciptakan setara sebagai manusia. Tidak ada perbedaan derajat dalam hal kemanusiaan, meskipun terdapat perbedaan peran dan fungsi dalam masyarakat.¹¹
2. Interpretasi baru terhadap teks agama: *mubadalah* menawarkan cara baru dalam menginterpretasikan teks-teks agama, terutama al-Quran dan hadis, yang selama ini seringkali diartikan secara literal dan cenderung memarginalkan perempuan. *Mubadalah* berusaha menggali makna yang lebih dalam dan inklusif.
3. Solusi atas ketimpangan gender: teori ini hadir sebagai solusi atas ketimpangan gender yang masih terjadi dalam masyarakat, terutama dalam konteks Islam. *Mubadalah* berusaha membangun tatanan sosial yang lebih adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan.¹²
4. Relevan dengan konteks modern: *mubadalah* tidak hanya relevan dengan teks-teks agama, tetapi juga dengan konteks sosial dan budaya yang terus berkembang. Teori ini berusaha menjawab tantangan zaman dan memberikan alternatif pemikiran yang lebih progresif.
5. Fokus pada keadilan dan kemaslahatan: *mubadalah* menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai nilai-nilai utama. Semua aturan dan norma yang ada haruslah berorientasi pada tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat.

¹¹ Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* (2022).

¹² Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 237.

Dalam penelitian ini, terdapat dua istilah kunci yang sangat penting untuk dipahami. *Pertama, marital rape* merujuk pada tindakan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam konteks pernikahan, di mana hubungan seksual dipaksakan tanpa memperhatikan kondisi dan persetujuan istri. *Marital rape* dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena melibatkan unsur pemaksaan dan dapat mengakibatkan luka fisik maupun psikologis.

Kedua, qira'ah mubadalah adalah metode penafsiran teks agama yang mengedepankan kesetaraan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Metode ini, yang diperkenalkan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, menekankan pentingnya kerja sama dan saling ketergantungan dalam hubungan. *Qira'ah mubadalah* berusaha memberikan interpretasi baru terhadap teks-teks agama, dengan tujuan mengatasi ketimpangan gender dan membangun tatanan sosial yang lebih adil.¹³ Selain itu, teori ini relevan dengan konteks modern dan menekankan keadilan serta kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan memahami kedua istilah ini, diharapkan pembaca dapat melihat pentingnya pendekatan yang adil dan inklusif dalam menafsirkan teks agama serta dalam menjalani hubungan pernikahan yang harmonis.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)

¹³ Anisah Dwi Lastri P, "Qira'Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Q. S. Ali Imran: 14," *Muàṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020): 53.

Penulis telah melakukan penelusuran terkait sejauh mana pembahasan *marital rape* dengan menggunakan teori *mubadalah* yang telah dibahas. Tujuannya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama dengan kajian terdahulu. Pembahasan tentang hubungan suami istri dalam Al-Qur'an telah banyak dibahas oleh para peneliti untuk dijadikan bahan kajian. Sejauh penelusuran untuk tema yang penulis pilih tidak ditemukan karya yang serupa. Pada penelitian ini penulis membagi kajian Pustaka menjadi beberapa pembagian yaitu:

No	Penulis	Judul	Tipe Publikasi	Persamaan	Perbedaan
1.	Silvia Nahla Sari dan Muhammad Rosyid Ridho	<i>Maritale Rape</i> dalam Perspektif Qira'ah <i>Mubādalah</i> dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ¹⁴	Journal Article	Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dari segi objek yaitu sama-sama meneliti <i>maritale rape</i> dalam qira'ah <i>mubadalah</i>	Perbedaan dari penelitian tersebut yakni Jurnal ini meneliti secara umum, dan menyertakan Undang-Undang sedangkan peneliti lebih fokus kepada penafsiran pada ayat-ayat <i>marital rape</i> yang terkandung di dalam Al-Qur'an.
2.	Uswatun Khasanah	<i>Marital Rape</i> Sebagai Alasan Perceraian	Journal Article	Persamaan dengan penelitian yang penulis	Perbedaan dari penelitian tersebut

¹⁴ Ridho and Sari, "Maritale Rape Dalam Perspektif Qira'ah *Mubādalah* Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

		Dalam Kajian <i>Mubadalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir. ¹⁵		lakukan yakni dari segi objek yaitu sama-sama meneliti <i>maritale rape</i> dalam qira'ah <i>mubadallah</i>	yakni jurnal ini lebih berfokus pada hak-hak serta kewajiban seorang laki laki ataupun Perempuan serta keadilan kesetaraan Gender secara umum, sedangkan peneliti lebih fokus kepada penafsiran pada ayat-ayat <i>marital rape</i> yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan diterapkan menggunakan metode <i>Mubadalah</i> .
3.	Rofiatul Windariana	<i>MARITAL RAPE</i> DALAM AL-QUR'AN: Analisis Fungsi Interpretasi J.E Gracia dalam QS. Al-Baqarah (2): 222-223. ¹⁶	Journal Article	Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dari segi objek yaitu sama-sama meneliti <i>maritale rape</i> dalam Al-Qur'an.	Perbedaan dari peneliti tersebut yakni jurnal ini lebih fokus kepada Surat Al-Baqoroh Ayat 222-223 dalam prespektif Tafsir Al-Azhar sedangkan penelitian yang akan di lakukan

¹⁵ Uswatun Khasanah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 2548–5903.

¹⁶ Rofiatul Windariana, "Marital Rape Dalam Al-Qur'an:"

					yakni penafsiran pada ayat-ayat <i>marital rape</i> yang terkandung di dalam Al-Qur'an bukan hanya Surat Al-Baqoroh Ayat 222-223 akan tetapi juga dilengkapi dengan surat lain yang berkaitan dengan <i>Marital Rape</i> dan diterapkan menggunakan metode <i>Mubadalah</i> .
4.	Shalsa Savitri dan Muhammad Nurung dan Faisal Haitomi	Implikasi Kosa Kata Al-Qur'an Terhadap Pencegahan <i>Marital Rape</i> (Analisis Kata "Anna" dalam QS.	Journal Article	Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dari segi objek yaitu sama-sama meneliti ayat Al-Qur'an yang membahas tentang <i>marital rape</i> .	Perbedaan dari peneliti tersebut yakni jurnal ini lebih fokus kepada pendekatan linguistik untuk menganalisis n ayat yang dikaji, Sedangkan peneliti lebih fokus kepada penafsiran pada ayat-ayat <i>marital rape</i> yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan diterapkan menggunakan

		Al-Baqarah: 223). ¹⁷			metode <i>Mubadalah</i> .
5.	Muhammad Zulfahmi Azhari	Hubungan Seksual Tanpa <i>Consent</i> (Persetujuan) Sebagai Kasus <i>Marital Rape</i> . ¹⁸	Skripsi	Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dari segi objek yaitu sama-sama meneliti tentang <i>Marital Rape</i>	Perbedaan dari peneliti tersebut yakni jurnal ini lebih fokus pada analisis hukum yang berlaku dan menggali pandangan hakim Pengadilan Agama tentang pentingnya persetujuan dalam kasus perkosaan dalam

¹⁷ Pencegahan Marital, Rape Analisis, and A Kata, "IMPLIKASI KOSA KATA AL-QUR'AN TERHADAP" 6, no. 2 (2023): 152–171.

¹⁸ Muhammad Zulfahmi Azhari, *Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape*, Skripsi, 2022.

					pernikahan, sedangkan peneliti lebih fokus kepada penafsiran pada ayat-ayat <i>marital rape</i> yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan diterapkan menggunakan metode <i>Mubadalah</i>
6.	Zaenal Arifin	Analisis Fenomena <i>Marital Rape</i> Terhadap Angka Perceraian Perspektif Hukum Islam. ¹⁹	Journal Article	Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dari segi objek yaitu sama-sama meneliti tentang <i>Marital Rape</i>	Perbedaan dari peneliti tersebut yakni jurnal ini lebih fokus kepada fenomena <i>marital rape</i> dan implikasinya pada angka perceraian dalam perspektif hukum Islam (Dalam kitab Majmu' al-Fatawa, Ibn Tamiyah) sedangkan peneliti lebih fokus kepada penafsiran pada ayat-ayat <i>marital rape</i> yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan diterapkan menggunakan

¹⁹ Zaenal Arifin, "Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Angka Perceraian Perspektif Hukum," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 85–104.

					metode <i>Mubadalah</i>
7	Andy Litehua	<i>Marital Rape</i> Dalam Perspektif Fikih Klasik. ²⁰	Journal Article	Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dari segi objek yaitu sama-sama meneliti tentang <i>Marital Rape</i>	Perbedaan dari peneliti tersebut yakni jurnal ini lebih fokus kepada perpektif hukum Islam dalam memandang persoalan <i>marital rape</i> dengan cara menghimpun sebanyak mungkin ayat Alqur'an dan hadis serta argumen argumen di sekitarnya, dan menganalisis nya dalam konteks Fikih klasik sedangkan peneliti lebih fokus kepada penafsiran pada ayat-ayat <i>marital rape</i> yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan diterapkan menggunakan metode <i>Mubadalah</i>
8.	Muhammad Ramadhan	Kontekstualisasi Atas QS. Al-Baqarah/2: 223 Terkait	Journal Article	Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan	Perbedaan dari peneliti tersebut yakni jurnal ini lebih

²⁰ A Litehua, "Marital Rape Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2022): 6.

		<i>Marital Rape</i> (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na>-Cum-Maghza>). ²¹		yakni dari segi objek yaitu sama-sama meneliti ayat Al-Qur'an yang membahas tentang <i>marital rape</i> .	fokus kepada konteks surat Al-Baqoroh Ayat 223 Terkait <i>Marital Rape</i> dengan menggunakan Analisis Hermeneutika sedangkan peneliti lebih fokus kepada penafsiran pada ayat-ayat <i>marital rape</i> yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan diterapkan menggunakan metode <i>Mubadalah</i>
9.	Dewi Silva Sari	Kajian Yuridis <i>Marrital Rape</i> Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Islam. ²²	Journal Article	Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dari segi objek yaitu sama-sama meneliti tentang <i>Marital Rape</i>	Perbedaan dari peneliti tersebut yakni jurnal ini lebih fokus kepada <i>Marritale Rape</i> dalam perseptif sistem hukum nasional Indonesia, <i>marritale rape</i> dalam perspektif hukum Islam.dan Jenis penelitian

²¹ Muha mmad Ramadhan, "Kontekstualisasi Atas QS . Al-Baqarah/2: 223 Terkait Marital Rape (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum-Maghza)," *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 338–344.

²² Dewi Silva Sari, "Kajian Yuridis Marrital Rape Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Islam," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 2 (2022): 238–254.

					yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal. sedangkan peneliti lebih fokus kepada penafsiran pada ayat-ayat <i>marital rape</i> yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan diterapkan menggunakan metode qiro'ah <i>mubadalah</i> .
10.	Nurul Latifah dan Alifiulahtin Utaminingsih dan Eti Setiawati	Penerapan Konsep <i>Mubadalah</i> terhadap Pencegahan <i>Marital Rape</i> dalam Perspektif Gender. ²³	Journal Article	Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dari segi objek yaitu sama-sama meneliti tentang <i>Marital Rape</i> dan juga metode yang digunakan sama (metode <i>mubadalah</i>)	Perbedaan dari peneliti tersebut yakni jurnal ini lebih fokus kepada <i>Marritale Rape</i> Melalui pendekatan hukum feminis, penelitian ini mengkaji realitas <i>marital rape</i> di wilayah <i>mubadalah</i>

²³ Nurul Latifah, Alifiulahtin Utaminingsih, and Eti Setiawati, "The Application of Mubadala Concept to Marital Rape Prevention in A Gender Perspective," *Jurnal Islamika Granada* 4, no. 3 (2024): 116–124, <https://doi.org/10.51849/ig.v4i3.137>. Zikri Darussamin and Armansyah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāṣid Syarī'Ah," *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 84–98.

					<p>dari perspektif gender. Sumber data penelitian berasal dari sumber hukum yang otoritatif berupa Undang Undang Dasar sedangkan peneliti lebih fokus kepada penafsiran pada ayat-ayat <i>marital rape</i> yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan diterapkan menggunakan metode qiro'ah <i>mubadalah</i></p>
--	--	--	--	--	--

Penelitian terdahulu lebih kebanyakan ditemukan persamaan dengan penelitian ini seputar dengan *marital rape*, terdapat banyak perbedaan di obyek. Penelitian ini melakukan pengkajian mendalam terhadap isu tersebut melalui lensa kesetaraan gender, dengan merujuk pada pemikiran KH. Faqihuddin Abdul Qodir dan menerapkan teori Qiro'ah *mubadalah* dan lebih berfokus kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas seputar *marital rape* bukan hanya ayat-ayat yang membahas tentang kekerasan dan pelanggarannya saja akan tetapi juga disediakan beberapa ayat yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada istri itu bagaimana saja, serta

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pelanggaran UUD dan pelanggaran terhadap teori *mubadalah*, sebenarnya juga terdapat satu atau dua ayat yang membahas tentang *marital rape* yang dicantumkan akan tetapi diteliti dengan menggunakan metode yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan permasalahan *marital rape* dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an.

Peneliti menggarisbawahi urgensi untuk mengkaji *marital rape* dan upaya pencegahannya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, menunjukkan bahwa pendekatan teologis yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dapat memberikan perspektif yang sangat berharga dalam membangun kesadaran di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada diskusi akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip qiro'ah *mubadalah* dalam setiap hubungan pernikahan.

F. Metode Penelitian

Dalam kepenulisan sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan, karena metode penelitian adalah bagian dari langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Metode penelitian

bertujuan untuk mengkaji sebuah penelitian secara rasional, sistematis, dan terarah. Langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan cara menghimpun informasi dan data melalui buku literatur, artikel jurnal, catatan, serta hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis guna menelusuri data sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data kemudian dianalisis.²⁵ Pengkajiannya, menggunakan metode tematik (*maudhu'i*) yang mendeskripsikan penafsiran mengenai ayat-ayat *marital rape* dalam Al-Qur'an, kemudian menjelaskan dengan menggunakan konsep *mubadalah* dalam ayat-ayat tersebut.

2. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber primer (data wajib) adalah: Al-Qur'anul Karim dan terjemah, Kitab-kitab tafsir yang berkaitan diantaranya menggunakan penafsiran,

²⁴ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, ed. Wisnu Anggara, 1st ed. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018).

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. M.Choiroel Anwar, 1st ed. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015).

Tafsir Al-Misbah²⁶, Tafsir Al-Azhar²⁷, Seri tafsir tematik LPMQ, Buku Qira'ah Mubadalah²⁸, yang berkaitan dengan hubungan suami-istri dan kesetaraan gender.

- b. Sedangkan sumber sekunder sebagai penunjang adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penafsiran *marital rape* dan keadilan gender

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak istri, mengkaji dan memahami ayat-ayat yang secara langsung dan tidak langsung menceritakan tentang tindakan *marital rape*.
- b. Mencari penafsiran tiap ayat yang telah ditemukan menggunakan penjelasan dari beberapa kitab tafsir.
- c. Mencari rujukan dari buku-buku dan literatur yang berkaitan, rujukan dari buku qira'ah *mubadalah*, buku tentang kesetaraan gender.

²⁶ Shihab Quraish, “*Tafsir Al-Misbah*,” 2002 (Pemilihan digunakannya tafsir ini karena Tafsir Al-Misbah menggunakan pendekatan Tematik yang relevan dengan isu isu kontemporer, termasuk hak-hak Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga dan juga penggunaan Bahasa yang modern dan komunikatif yang dapat membantu memahami makna ayat secara jelas dalam konteks kekinian, selain itu analisis sosial yang digunakan oleh pengarang kitab sering mengaitkan tafsir dengan kondisi sosial budaya, dan psikologis).

²⁷ Hamka, “*Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd,” Cet. Ke-4, 2002 (Pemilihan digunakannya tafsir ini karena Tafsir Al-Azhar menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan kontekstual ditulis dalam bahasa Indonesia yang relatif mudah dipahami oleh masyarakat luas, selain itu corak yang digunakan pada tafsir Al-Azhar yakni corak adabi ijtima’i yang kuat menekankan aspek sosial, budaya, dan kemasyarakatan dalam memahami Al-Qur’an, corak ini memungkinkan Buya Hamka untuk menghubungkan ayat-ayat tentang keluarga dengan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan).

²⁸ Kodir Faqihuddin, *Qira’ah Mubadalah*, ed. Rusdianto, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)..

4. Teknik analisis data

Mengingat bahwa subjek penelitian penulis adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang khusus masuk dalam kategori ayat ayat yang berhubungan dengan *marital rape*, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode *maudhu'i* yaitu sebuah pendekatan penafsiran yang berupaya untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an. Sesuai dengan tema tertentu dan kemudian memeriksa secara menyeluruh berbagai aspek yang terkait dengan tema tersebut.²⁹

Untuk mempermudah dan memperjelas alur penelitian, penulis menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema yang dibahas yaitu tentang *marital rape*
- b. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas permasalahan *marital rape*, baik ayat yang menyebutkan dengan term langsung, maupun tersirat dengan makna yang selaras dengan tema.
- c. Mengkaji *asbabun nuzul* dari ayat yang dikaji untuk membantu memahami ayat tersebut.
- d. Mencari data-data pendukung lain dari berbagai literatur
- e. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan metode analisis isi
- f. Melakukan analisis data dengan menggunakan penyajian secara deskriptif analitis dan menambahkan langkah *mubadalah*.

Berikut 3 Langkah kerja metode *mubadalah*.

²⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2022),22.

1. Pastikan teks menyebut laki-laki dan perempuan yang salah satunya menjadi subyek dan lainnya menjadi obyek, atau secara eksplisit hanya menyebut salah satu pihak padahal secara implisit juga terkait dengan pihak lainnya. Perhatikan teks, apakah mengandung pesan yang berkaitan dengan hal prinsip (*al-mabadi*), *al-qowaid* atau tentang perilaku yang bersifat *juz'iyat*
 2. Pastikan teks yang akan diinterpretasi adalah tentang relasi antara laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga atau lingkup komunitas. dengan fokus pada bagaimana peran-perannya.
 3. Gunakan makna dari teks yang sudah selaras dengan prinsip fundamental dan norma tematik kepada laki-laki dan perempuan untuk memastikan mereka semua terpanggil untuk melakukan kerja-kerja kebaikan dan akhlaq mulia dan memperoleh kemaslahatan hidup sebagaimana disarankan oleh teks.
- g. Menyusun pembahasan sesuai dengan kerangka penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai cara memudahkan dalam proses penelitian, maka penulis membaginya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan tujuannya adalah untuk memandu arah penelitian dan menjaga konsistensi sistematika sesuai dengan rencana penelitian.

Bab II membahas wawasan umum tentang marital rape dalam Al-Qur'an. Di bab ini, penulis menguraikan pengertian marital rape serta mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan dengan tema tersebut. Ayat-ayat tersebut diklasifikasikan berdasarkan pelaku (suami atau istri) dan berdasarkan ranahnya, yakni sosial, teologis, dan ekonomi. Untuk memperdalam makna ayat, dibahas pula konteks turunnya ayat (*asbābun nuzūl*), kategori *makkiyah* atau *madaniyah*, serta keterkaitan antar ayat (*munāsabah*).

Bab III mengulas profil Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pemikir yang memperkenalkan pendekatan *mubadalah*. Penulis menjelaskan latar belakang, pemikiran, dan kontribusi beliau dalam menghadirkan konsep *qirā'ah mubādalah*, yaitu pembacaan tafsir yang menekankan kesetaraan, saling menghargai, dan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks relasi suami-istri.

Bab IV merupakan bagian inti dari analisis, yaitu pembacaan ayat-ayat yang berkaitan dengan *marital rape* menggunakan metode *mubadalah*. Analisis dilakukan dengan meninjau ayat-ayat tersebut dalam konteks pelaku, hubungan sosial, teologi, dan ekonomi, kemudian ditafsirkan menggunakan prinsip-prinsip kesalingan yang ditawarkan oleh *mubadalah*.

Bab V membahas implikasi dari penafsiran tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Bab ini menjelaskan bagaimana hasil pembacaan ayat-ayat dengan metode *mubadalah* dapat berkontribusi dalam membangun rumah tangga yang adil, setara, harmonis, serta bebas dari kekerasan dan pemaksaan. Penekanannya adalah pada pentingnya prinsip kasih sayang, kerelaan, dan penghormatan antar pasangan.

BAB VI adalah *penutup*, yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, serta saran yang ditujukan untuk penelitian lebih lanjut maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam isu kekerasan dalam rumah tangga. Penutup ini menjadi refleksi atas temuan yang dihasilkan dan harapan akan implementasi prinsip *mubadalah* dalam kehidupan nyata.